



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0233/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon,

m e l a w a n

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan ALAMAT Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai : Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0233/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/01/II/2006 tanggal 01 Februari 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. NAMA , anak perempuan, umur 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA, anak perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2009 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
 - a. Termohon tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon apabila diberi saran atau nasehat selalu melawan;
 - b. Termohon tidak mau melayani biologis Pemohon dengan alasan cape;
 - c. Termohon mempunyai sifat keras (mau menang sendiri);
 - d. Termohon sering mengancam akan bunuh diri;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 03 Januari 2014 Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu NAMA dan telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. NAMA, anak perempuan, umur 7 tahun;; 2. NAMA , anak perempuan, umur 3 tahun;;
- c. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan cerai dengan Pemohon;
- d. Bahwa Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 1. Nafkah selama masa iddah Termohon sebesar Rp 5.000.000,-
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,-
 3. Pengembalian mas kawin yang dipakai oleh Pemohon berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
 4. Kedua orang anak Pemohon dan Termohon berada pada hak asuh (hadhanah) Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1);
2. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 097/01/II/2006 Tanggal 01 Februari 2006 (Bukti P.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama NAMA dan NAMA, (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama NAMA nomor 15041/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi, (Bukti P-4)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2009 yang disebabkan terutama karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan Pemohon dan tidak taat kepada Pemohon, mengakibatkan pisah rumah sejak Januari 2014;
 - Bahwa saksi sudah menasehati kedua belah pihak agar dapat membina rumah tangga dengan baik tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI , umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku nenek Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2009 yang disebabkan terutama karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan Pemohon dan tidak taat kepada Pemohon, mengakibatkan pisah rumah sejak Januari 2014;
 - Bahwa saksi sudah menasehati kedua belah pihak agar dapat membina rumah tangga dengan baik tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi sebagai berikut :

NAMA SAKSI , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Desember 2013 yang disebabkan terutama karena pelayanan dari Termohon kurang maksimal dan diantara selalu beda pendapat, mengakibatkan pisah rumah sejak Januari 2014;
- Bahwa saksi sudah menasehati kedua belah pihak agar dapat membina rumah tangga dengan baik tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul gugat balik (rekonsensi) dari Termohon, maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal: Dalam Kompensi dan Dalam Rekonsensi. Dalam Kompensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sedangkan Dalam Rekonsensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Termohon Kompensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah diupayakan melalui mediasi, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, yaitu menikah pada tanggal 31 Januari 2006;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi dan bukti surat P-3 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi, terbukti dari perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dikaruniai dua anak ;

1. NAMA, anak perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal tiga Nopember dua ribu enam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA, anak perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal dua puluh tiga Nopember dua ribu sepuluh;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Kompensi, menyebutkan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak bulan September 2009 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah :

- a. Termohon Kompensi tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon Kompensi apabila diberi saran atau nasehat selalu melawan;
- b. Termohon Kompensi tidak mau melayani biologis Pemohon Kompensi dengan alasan cape;
- c. Termohon Kompensi mempunyai sifat keras (mau menang sendiri);
- d. Termohon Kompensi sering mengancam akan bunuh diri;

sehingga sejak tanggal 03 Januari 2014 Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi pisah rumah;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Kompensi terhadap dalil permohonan Pemohon Kompensi mengakui semua dalil permohonan Pemohon Kompensi dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak harmonis sejak September 2009 yang disebabkan terutama karena pelayanan dari Termohon Kompensi kurang maksimal dan diantara selalu beda pendapat, mengakibatkan pisah rumah sejak Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi serta saksi Termohon Kompensi di persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- a. Antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak September 2009;
- b. Penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi karena yang disebabkan terutama karena pelayanan dari Termohon kurang maksimal dan diantara selalu beda pendapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi terjadi pada bulan Januari 2014 sehingga pisah rumah;
- d. Pemohon Kompensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi, sedangkan Termohon Kompensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Kompensi;
- e. Upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun melalui mediasi serta oleh majelis hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidaklah memandang siapa yang bersalah tetapi memandang kepada pecahnya rumah tangga. Hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa unsure utama Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “pecahnya” perkawinan / *marriage break down* dengan tidak memperhatikan siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi dikabulkan;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa semula Termohon Kompensi sekarang dalam rekonsensi disebut Penggugat Rekonsensi, sedangkan semula Pemohon Kompensi sekarang dalam rekonsensi disebut Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah Termohon / Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 5.000.000,-
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,-
3. Pengembalian mas kawin yang dipakai oleh Pemohon /Tergugat Rekonsensi berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
4. Dua orang anak Pemohon / Tergugat Rekonsensi dan Termohon / Penggugat Rekonsensi berada pada hak asuh (hadhanah) Termohon /Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena telah disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi , maka Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar sesuai yang disanggupi tersebut sebagai akibat perceraian (cerai talak) berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;



III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2.3 Pengembalian mas kawin yang dipakai oleh Tergugat Rekonpensi berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi :
 - 3.1 NAMA, anak perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal tiga Nopember dua ribu enam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 NAMA, anak perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal dua puluh tiga Nopember dua ribu sepuluh;

berada pada hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. EFFENDY, HA. dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KOSMARA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. EFFENDY, HA.

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI.

Panitera Pengganti

KOSMARA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)